




WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 17 -2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan membantu masyarakat dalam menanggulangi bencana alam atau bencana lainnya di wilayah Kota Solok pada umumnya dan Kelurahan pada khususnya, perlu dibentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali berakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia



Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

5. Surat Kemernterian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penguatan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dalam Persiapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Mengingat :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu dalam kegiatan sosial masyarakat;
 - d. membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - e. selalu mengkoordinasikan setiap tugas dan kegiatan kepada Lurah di kelurahan di wilayahnya;
 - f. selalu berkoordinasi dengan RT/RW di wilayahnya; dan
 - g. menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban pada kegiatan yang bersifat keagamaan seperti mabit, sholat tarwih, tabligh akbar dan hari-hari besar lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok.
- KE EMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada di tetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 2 Januari 2023



WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

u


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR : 188.45 - 19 -2023
 TENTANG : SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN
 MASYARAKAT KELURAHAN SE-KOTA
 SOLOK TAHUN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SATUAN
1.	Walikota Solok	Pengarah
2.	Wakil Walikota Solok	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Koordinator
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
6.	Sekretaris Satpol PP	Wakil Ketua
7.	Kabid Linmas Satpol PP	Sekretaris
8.	Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat	Wakil Sekretaris
9.	Kasi Pembina Potensi dan Kerjasama	Anggota
10.	Kasi Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat	Anggota
I.	KECAMATAN LUBUK SIKARAH	
A.	KELURAHAN TANAH GARAM	
1.	Minsfar	Anggota
2.	Ilwan Saputra	Anggota
3.	Jasmed	Anggota
4.	Des	Anggota
5.	At Mutris	Anggota
6.	Syafrianto	Anggota
7.	Arlen Sutan Bandaro	Anggota
8.	Edison DT.Itam	Anggota
9.	Isra	Anggota
10.	Asri Wandu	Anggota
11.	Peria Nurda	Anggota
12.	Ronni Melfian	Anggota
13.	Zulfikar	Anggota
14.	Hendri	Anggota
15.	Eko Febrianto	Anggota
16.	Ondra Uliza	Anggota
17.	Irwandi Saputra	Anggota
18.	Hendra Noverdi	Anggota
19.	Alimar	Anggota
20.	Nofrijal Antoni	Anggota
B.	KELURAHAN VI SUKU	
1.	Salman Alfarisi	Anggota

2.	Vera Rifai	Anggota
3.	Trio Rinaldi	Anggota
4.	Rahmat Putra	Anggota
5.	Herman Fithry Hutagalung	Anggota
6.	Rido Kurniawan	Anggota
7.	Dang Hardiansyah	Anggota
8.	Deni Syahputra	Anggota
9.	Nicko Randa	Anggota
10.	Meigy Jos Pratama	Anggota
11.	Roni Putra	Anggota
12.	Nico Rinaldi	Anggota
13.	Pardi Eka Putra	Anggota
14.	Edi Noviandi	Anggota
15.	Asmara	Anggota
C.	KELURAHAN SINAPA PILIANG	
1.	Nofrizaldi	Anggota
2.	Supratman	Anggota
3.	Wakidi	Anggota
4.	Hari Wahyudi	Anggota
5.	Yuli Gusrita	Anggota
D.	KELURAHAN IX KORONG	
1.	Gusali Firka	Anggota
2.	Nursepi	Anggota
3.	Londra	Anggota
4.	Masrizal	Anggota
5.	Afriwandi	Anggota
6.	Hendrik Larson	Anggota
E.	KELURAHAN ARO IV KORONG	
1.	Iswandi	Anggota
2.	Darman	Anggota
3.	Riki Maizerki	Anggota
4.	Joni Putra	Anggota
5.	Zul Fitrizal	Anggota
6.	Harkes Dony	Anggota
7.	Guspita	Anggota
8.	Masyurizal	Anggota

F.	KELURAHAN KTK	
1.	Syahroni	Anggota
2.	Hendra	Anggota
3.	Yusnan Aria Siagian	Anggota
4.	Iwan Setiawan	Anggota
5.	Gunawan	Anggota
6.	Suryanto	Anggota
7.	Zainal	Anggota
8.	Zembli	Anggota
9.	Iradian	Anggota
G.	KELURAHAN SIMPANG RUMBIO	
1.	Fachrul Rozi	Anggota
2.	Edo Fernando	Anggota
3.	Fauzi El Rahman	Anggota
4.	Nanda Ronaldi	Anggota
5.	Alex Chandra	Anggota
6.	Dasril	Anggota
7.	Mon Andria	Anggota
8.	Riki M	Anggota
9.	M. Nur	Anggota
10.	Zainal Fardian	Anggota
11.	Yhon Yova Dodi	Anggota
12.	Zainal	Anggota
13.	Afrizal	Anggota
14.	Metra Azmi	Anggota
15.	Silot Lodi Putra	Anggota
II.	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN	
A.	KELURAHAN KOTO PANJANG	
1.	Muhammad Zikri	Anggota
2.	Sumardi	Anggota
3.	Rama Dian Putra	Anggota
4.	Irwandi	Anggota
5.	Jasmalita	Anggota
6.	Weri Antoni	Anggota
7.	Zulyadi	Anggota
8.	Jamilus	Anggota
9.	Herman Widya Nanda	Anggota
10.	Hambali	Anggota



B.	KELURAHAN PASAR PANDAN AIR MATI	
1.	Nurhamdi MY	Anggota
2.	Wide Yandra	Anggota
3.	Ardianto	Anggota
4.	Yosnaidi	Anggota
5.	Rendi Dahari	Anggota
6.	Sahirman	Anggota
7.	Idrus Effendi	Anggota
8.	Muhammad Kurnia	Anggota
9.	Syafri Nedi Erman	Anggota
10.	Nofri Zaldi	Anggota
11.	Hendri	Anggota
12.	Gusti Syahnur	Anggota
13.	Yulinur Hendra	Anggota
14.	Rahmad	Anggota
C.	KELURAHAN TANJUNG PAKU	
1.	Chandra Efendi	Anggota
2.	Andi M	Anggota
3.	Arya Adi Putra	Anggota
4.	Taqwa Akbar	Anggota
5.	Afriadi	Anggota
6.	Dasrul	Anggota
7.	Ayat Relly	Anggota
8.	Asra	Anggota
9.	Erdam Khalid	Anggota
10.	Joni Fasli	Anggota
11.	Nofrizal	Anggota
12.	Ahmad Dani	Anggota
13.	Riko Fernando	Anggota
D.	KELURAHAN KAMPUNG JAWA	
1.	Rafrizal	Anggota
2.	Zainuddin	Anggota
3.	Dino Putra	Anggota
4.	Mardeni	Anggota
5.	Willy	Anggota
6.	Jhon Taufik	Anggota
7.	Donal Sumirto	Anggota

8.	Damris	Anggota
9.	Afriandi	Anggota
10.	Deddy Arif	Anggota
11.	Nofki Edison	Anggota
12.	Ismail	Anggota
13.	Yudiono	Anggota
14.	Sugeng Yogama	Anggota
15.	Priyono	Anggota
E.	KELURAHAN LAING	
1.	Febrizal	Anggota
2.	Leody Abimayu	Anggota
3.	Suryanto	Anggota
4.	Ade Saputra	Anggota
5.	Beta Afriansyah	Anggota
F.	KELURAHAN NAN BALIMO	
1.	Desrizul Leo Candra	Anggota
2.	Bayhaki	Anggota
3.	Lembayu	Anggota
4.	Dori Refmanda Hardian	Anggota
5.	Zulhisnaini	Anggota
6.	Yoga Primadica	Anggota
7.	Ade Hendra Gunawan	Anggota
8.	Syahril	Anggota
9.	Wendra Febrata	Anggota
10.	Romi Dani Sandra	Anggota
11.	Dian Alfiansyah	Anggota
12.	Angga Putra	Anggota
13.	Joko Sastro Wijoyo	Anggota
14.	Govi Yondri	Anggota
15.	Albar	Anggota
16.	Zikril Yanuar	Anggota
17.	Putra Maizora	Anggota
18.	Jefrizal	Anggota
19.	Adi Saputra	Anggota
20.	Musrineldi	Anggota

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pemberian Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat
Kelurahan Tahun 2023.
OPD Pemrakarsa : Satpol PP
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok Pemberian Satuan Tugas
tanda tangan atas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Tahun 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Jendral Sudirman No. 01 Kelurahan Kampung Jawa
Kec. Tanjung Harapan Kota Solok Telp. (0755) 21059



Solok, Februari 2023

Nomor : 032/180/POL.PP/II-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : Yth. Bapak Wakil Walikota
Yth. Sekretaris Daerah Kota Solok
Yth. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Dari : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat
Kelurahan Tahun 2023.
Lampiran : 3 (Tiga) rangkap
Untuk : Mohon kiranya Bapak Menandatangani Keputusan Walikota
Solok Tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan
Masyarakat Kelurahan Tahun 2023.

KEPALA SATUAN

ZULKARNAIN L.A.P.M.Si
NIP. 19750908 199511 1 001